

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan secara offline di PT. Meprofarm pada tanggal 1 Juli 2024 hingga 30 Agustus 2024 dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) membekali calon Apoteker dalam memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan pengalaman bagi calon Apoteker dalam proses kegiatan pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan sesuai pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
4. Pendidikan Kerja Profesi Apoteker (PKPA) membantu mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten di industri farmasi.
5. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

5.2 **Saran**

Saran yang dapat diberikan selama Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan secara offline di PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries pada tanggal 1 Juli 2024 hingga 30 Agustus 2024 yaitu:

1. Penerapan prinsip dengan pedoman CPOB di PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries hendaknya terus dipertahankan dan selalu disesuaikan dengan ketentuan terbaru.
2. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries hendaknya dapat terus menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan praktik kerja profesi apoteker.
3. Selama pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries, diharapkan mahasiswa calon apoteker dapat membekali diri untuk pekerjaan kefarmasian di industri farmasi dengan profesional, kompeten dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- B POM. 2024, Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik.
- ICH. 2005, *ICH Harmonised Tripartite Guideline Q9: Quality Risk Management*.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020, *Farmakope Indonesia Edisi VI*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Susendi, N., Adrian, Sopyan, I. 2021, Kajian Metode *Root Cause Analysis* yang Digunakan dalam Manajemen Risiko di Industri Farmasi, *Majalah Farmasetika*, **6**(4): 310-321.
- United States Pharmacopeia. USP-NF (1085) *Guidelines on the Endotoxins Test*, 2021.
- The United States Pharmacopeial: Bacterial Endotoxins Test/Biological Test*, 2016.